




South East Asia Law Aspect (SEALA)

<https://journal.stedca.com/index.php/seala/index>



Penerapan Sanksi terhadap Pelaku *Illegal Fishing* di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

Rahmad Supeno^{1*}, Bagio Kadaryanto¹, Irawan Harahap¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, 28265, Pekanbaru, Indonesia

Corresponding Author: supenorahmad@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Perikanan, <i>Illegal Fishing</i> , Alat Tangkap Ikan	Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang masih banyak para pelaku <i>illegal fishing</i> , sanksi yang diberikan pun tidak memiliki efek jera terhadap pelaku <i>illegal fishing</i> . Sanksi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan ini harus diberikan secara tegas kepada pelaku <i>illegal fishing</i> . Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui penerapan sanksi, hambatan, dan upaya dalam penegakan sanksi bagi pelaku <i>illegal fishing</i> yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan sanksi terhadap pelaku <i>illegal fishing</i> di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan belum berjalan dengan baik, karena temuan dilapangan menunjukkan adanya kasus <i>Illegal Fishing</i> yang setiap tahunnya. Pelaku <i>Illegal Fishing</i> dapat dikenakan denda sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Pelaku <i>illegal fishing</i> juga dapat dilakukan tindakan hukum berupa penahanan, pengadilan dan bahkan hukuman pidana atas tindakan yang dilakukan. Hambatan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku <i>illegal fishing</i> di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau berupa kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perikanan, keterbatasan personil dan sarana prasarana penegak hukum, aksesibilitas wilayah perairan Kabupaten Rokan Hilir yang cukup luas, dan adanya praktik korupsi dikalangan pengawas dan penegak hukum.
Diterima: 2 Januari 2024 Disetujui: 13 Februari 2024	

1. Pendahuluan

Pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 sesungguhnya terkait dengan tujuan pembentukan negara Republik Indonesia untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Artinya negara bertanggung jawab untuk memberikan keadilan dan kemakmuran kepada rakyat, dan oleh karenanya negara diberikan kekuasaan terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan kekuasaan terhadap bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Irawan, 2013).

Saat ini sangat marak terjadi penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) di wilayah perairan Indonesia dilakukan oleh nelayan lokal dan asing. Tidak sedikit kasus penangkapan nelayan-nelayan "nakal" dan luar negeri yang sengaja masuk ke kawasan perairan Indonesia untuk mengambil ikan

maupun kekayaan laut lainnya. Di Kabupaten Rokan Hilir Khususnya di Panipahan terdapat kapal-kapal pelaku illegal fishing dengan menggunakan alat yang dilarang oleh undang-undang. Alat penangkapan yang digunakan untuk mengejar gerombolan ikan di perairan, baik di perairan laut maupun di perairan tawar. Alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan merupakan suatu alat penangkapan ikan yang tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, yaitu sejauh mana alat tersebut tidak merusak dasar perairan, kemungkinan hilangnya alat tangkap, serta kontribusinya terhadap polusi.

Sumber daya ikan memang mempunyai daya pulih kembali walaupun hal tersebut bukan berarti tidak terbatas. Oleh karena itu, apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya ikan, misalnya eksplorasi berlebihan, penangkapan di luar zonasi yang telah ditentukan dengan penggunaan alat yang dapat merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungan. Semua hal tersebut dapat dikategorikan penangkapan ikan secara illegal yang tentunya akan berakibat terjadinya kepunahan dan kerusakan terhadap kelestarian lingkungan dan ekosistem disekitar laut. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* harus sesuai dengan kerugian yang diderita bangsa Indonesia. Setelah sekian lama dioperasionalkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, ternyata belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan belum dapat menjawab permasalahan tersebut, baik dalam penegakan hukum maupun rumusan sanksi dan koordinasi antara para penegak hukum di bidang perikanan.

Oleh karena itu, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah dalam hal kewenangan melakukan penyidikan, karena banyaknya instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan akan menimbulkan stimulan untuk terjadinya kolusi, dan nepotisme sehingga proses penyelesaian perkara tindak pidana *illegal fishing* tidak akan mengakibatkan efek jera terhadap pelaku. Di wilayah Kepulauan Riau, Kalimantan, Sulawesi, Papua sering terjadi penangkapan ikan secara illegal yang dilakukan oleh nelayan lokal berbendera Indonesia dengan menggunakan bahan kimia berupa Pottasium chloride (suatu bahan kimia yang digunakan untuk mematikan ikan dan dapat membahayakan lingkungan sekitar) yang mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 menyatakan setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Kegiatan perikanan dilaksanakan dalam berbagai kegiatan seperti penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, pemasaran, penelitian dan kegiatan perikanan lainnya. Selanjutnya terjadi beberapa isu dalam kegiatan penangkapan, antara lain gejala penangkapan berlebih, penangkapan ikan dengan cara yang merusak, dan IUU fishing. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengatur beberapa pasal tentang tindak pidana di bidang perikanan.

Bilamana dicermati Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Perikanan maka undang-undang tersebut bermuatan hukum administrasi. Hal ini dilihat dan ketentuan yang bersifat administratif, seperti Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan). Pasal 26 ayat (2) menyebutkan Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 menyebutkan Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan). Pasal 27 ayat (2) menyebutkan Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan

berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan). Pasal 28 ayat (1) menyebutkan: Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan).

Namun pada kenyataannya, di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau masih banyak para pelaku *illegal fishing*, sanksi yang diberikan pun tidak memiliki efek jera terhadap pelaku *illegal fishing*. Untuk itu sanksi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ini harus diberikan secara tegas kepada pelaku *illegal fishing*. *Illegal fishing* yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir adalah nelayan menggunakan alat tangkap seperti pukat harimau atau troll, sehingga hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas penerapan sanksi, hambatan, dan upaya dalam penegakan sanksi bagi pelaku *illegal fishing* yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang penerapan sanksi terhadap pelaku *illegal fishing* di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Pendekatan penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus dari putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terkait dengan permasalahan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Penerapan Sanksi terhadap Pelaku *Illegal Fishing* di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

Dalam peraturan perundang-undangan tentang kelautan, terutama menyangkut bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran”. Namun, baik dalam tindak kejahatan maupun tindak pelanggaran terdapat istilah *illegal fishing*. Istilah ini terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tetapi tidak diberikan definisi ataupun penjelasan lebih lanjut tentang apa itu *illegal fishing* (Mahmuda, 2015).

Illegal Fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik penangkapan bertanggung jawab *illegal fishing* termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Tindakan *illegal fishing* umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada.

Illegal fishing merupakan tindakan menangkap ikan di wilayah laut suatu negara yang dilakukan secara tidak sah atau ilegal. *Illegal fishing* dapat menjadi pintu masuk dalam melakukan kejahatan lain, misalnya perdagangan manusia, pelanggaran HAM, penyeludupan narkoba, dan lainnya (Yunitasari, 2020). Tindak pidana *illegal fishing* tidak diatur secara khusus, tetapi lebih mengatur tentang kejahatan pelayaran. Apabila suatu perbuatan termasuk dalam aturan pidana umum dan juga termasuk dalam

aturan pidana khusus, maka hanya aturan pidana yang khusus itulah yang dapat dikenakan oleh pelaku, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat 2 KUHP. Ketentuan ini tentu mengacu pada masalah perikanan yang diatur diluar KUHP yaitu Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional yang memberi arah bagi pengaturan berbagai hal yang terkait sumber daya ikan. Pasal ini mengandung arti bahwa pemanfaatan sumber daya ikan tidak hanya sekedar ditujukan untuk kepentingan kelompok masyarakat yang secara langsung melakukan kegiatan di bidang perikanan, tetapi juga harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia secara keseluruhan. Pasal ini mengandung cita-cita bangsa, bahwa pemanfaatan sumber daya ikan harus dapat dilakukan secara terus menerus demi kelangsungan dan kelestarian pemanfaatannya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional (Hasan, 2020).

Keberadaan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan merupakan langkah positif dan merupakan landasan atau aturan dalam memutuskan persoalan hukum yang terkait dengan Illegal Fishing. Undang-undang Perikanan mengadopsi beberapa ketentuan hukum internasional tentang kelautan yang salah satunya adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/ UNCLOS) 1982 dan Indonesia telah meratifikasi UNCLOS tersebut melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 (Dewi, 2016). Ada sejumlah terminologi yang bisa digunakan untuk menjelaskan hal ihwal yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, yakni *illegal*, *unreported* (tidak dilaporkan) dan *unregulated* (tidak diatur) atau bisa disingkat dengan IUU Fishing (Muhama, 2012).

Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah memberikan landasan hukum mengenai sanksi terhadap pelaku illegal fishing di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Beberapa sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku illegal fishing di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau antara lain berupa denda, pelaku illegal fishing dapat dikenakan denda sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Besarnya denda tergantung dari keadaan dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. **Pencabutan Izin Usaha Perikanan**, jika pelaku ternyata memiliki izin usaha perikanan, maka izin tersebut dapat dicabut oleh pemerintah. **Penahanan Kapal**, kapal yang digunakan untuk illegal fishing juga dapat ditahan oleh pihak berwajib sesuai dengan ketentuan yang berlaku. **Penyitaan Hasil Tangkapan**, hasil tangkapan dari pelaku illegal fishing dapat disita oleh pemerintah dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku. **Tindakan Hukum**, pelaku illegal fishing juga dapat dilakukan tindakan hukum yang dapat berupa penahanan, pengadilan dan bahkan hukuman pidana atas tindakan yang dilakukan. Semua sanksi tersebut di atas dapat dilakukan secara bersamaan atau satu sanksi saja tergantung kepada keputusan pemerintah dan tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.

Hambatan dalam Penerapan Sanksi terhadap Pelaku *Illegal Fishing* di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

Suatu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara *illegal* atau *illegal fishing* dalam undang-undang perikanan dirumuskan secara kumulatif. Sanksi kumulatif yang didapatkan oleh pelaku penangkapan ikan secara *illegal* berupa sanksi denda yang lumayan berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain. Tujuan sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera bagi para pelakunya, kecuali rumusan pelanggaran pada Pasal 97 dan Pasal 100 yang hanya merumuskan pidana denda. Pada perkara yang dikategorikan sebagai pidana lainnya, yaitu Pasal 87 ayat (1) yang dirumuskan sanksi pidananya adalah penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,-. Perumusan tersebut terkesan tidak membedakan antara pelanggaran dan kejahatan, karena pada umumnya pelanggaran diancam dengan pidana kurungan atau pidana yang lebih ringan daripada kejahatan. Ancaman hukum paling berat 10 tahun penjara bagi pelaku yang

melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungan, dan dengan denda paling banyak 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan dan ancaman hukuman paling rendah 1 tahun penjara bagi pelaku yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dan di denda paling banyak 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Kasus illegal fishing yang sudah di ungkap oleh aparat keamanan terdapat beberapa faktor penyebab yang sangat penting untuk dikaji sebagai upaya langkah penegakan hukum dan bisa dijadikan rujukan bagi para penegak hukum untuk melakukan langkah preventif maupun represif dalam memberantas *illegal fishing*. Terdapat beberapa hambatan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku ilegal fishing di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, di antaranya: 1) Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perikanan. Sebagian masyarakat masih melakukan aktivitas illegal fishing, baik karena kurangnya pengetahuan tentang aturan yang berlaku atau hanya menganggap pelanggaran tersebut sebagai hal yang ringan. 2) Keterbatasan personel dan sarana prasarana penegak hukum di wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini dapat mempersulit proses pengawasan, penyidikan, dan penyelesaian kasus pelanggaran perikanan. 3) Keterbatasan aksesibilitas wilayah perairan Kabupaten Rokan Hilir yang cukup luas dan terdiri dari banyak pulau-pulau kecil, sehingga membuat aktivitas patroli dan pengawasan menjadi sulit. 4) Adanya praktik korupsi di kalangan pengawas dan penegak hukum, yang dapat mempermudah pelaku dalam melakukan pelanggaran perikanan atau mengurangi efektivitas proses penegakan hukum.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan perikanan, serta memperkuat sarana prasarana dan personel penegak hukum. Selain itu, perlu juga dilakukan penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang transparan dan bebas dari korupsi.

Upaya Mengatasi Hambatan dalam Penerapan Sanksi terhadap Pelaku *Illegal Fishing* di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

Implementasi dari keinginan pemerintah untuk mengadakan perubahan terhadap beberapa pasal dari undang-undang ini, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan yang mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2009, dimana dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 diselipkan perkataan "Pengadilan Khusus", artinya pengadilan perikanan merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum.

Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara RI, baik dilakukan oleh warga negara RI maupun warga negara asing (Pasal 71 A). Tindak pidana di bidang perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004) ada dua macam, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Disebut kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara (Supramono, 2011).

Tindak pidana perikanan yang termasuk dalam kejahatan adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94, sedangkan tindak pidana di bidang perikanan yang termasuk pelanggaran adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 (Dewi, 2016). Tindak pidana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Untuk mengatasi hambatan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku ilegal fishing di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain: 1) Penguatan sinergi antara instansi terkait seperti kepolisian, dinas kelautan dan perikanan, dan kejaksaan untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing*. 2) Pengembangan sistem informasi dan koordinasi antara instansi terkait dan masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di wilayah perairan sekitar Kabupaten Rokan Hilir. 3) Pembentukan regulasi terkait perikanan dan keamanan laut, termasuk perizinan dan tata kelola sumber daya kelautan secara transparan dan akuntabel. 4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan menghindari kegiatan *illegal fishing*. 5) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait di tingkat nasional dalam penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* di perairan sekitar Kabupaten Rokan Hilir.

4. Kesimpulan

Penerapan sanksi terhadap pelaku *illegal fishing* di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan bahwa belum berjalan dengan baik, karena temuan penulis dilapangannya bahwa adanya kasus *illegal fishing* yang setiap tahunnya membuat permasalahan tersebut terhadap pelaku *illegal fishing* tidak memberikan efek jera Pelaku *illegal fishing* dapat dikenakan denda sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Hambatan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku *illegal fishing* adalah kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perikanan, keterbatasan personel dan sarana prasarana penegak hukum, keterbatasan aksesibilitas wilayah perairan yang terdiri dari pulau-pulau kecil, serta adanya praktik korupsi di kalangan pengawas dan penegak hukum, yang dapat mempermudah pelaku dalam melakukan pelanggaran perikanan atau mengurangi efektivitas proses penegakan hukum. Upaya mengatasi hambatan dalam penerapan sanksi pelaku *illegal fishing* di Kabupaten Rokan Hilir dapat berupa penguatan sinergi antara instansi terkait seperti kepolisian, dinas kelautan dan perikanan, dan kejaksaan untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, pengembangan sistem informasi dan koordinasi antara instansi terkait dan masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di wilayah perairan sekitar Kabupaten Rokan Hilir, pembentukan regulasi terkait perikanan dan keamanan laut, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan menghindari kegiatan *illegal fishing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Y.A. (2020). *Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Irawan, C. (2013). *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Ismala, D. (2016). *Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perikanan*. Jakarta: Badan Keahlian DPR RI. 100 hlm.
- Mahmuda, N. (2015). *Illegal Fishing (Pertanggung Jawaban Pidana di Wilayah Perairan Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika. 79 hlm.
- Muhama, S.V. (2012). *Illegal Fishing di Perairan Indonesia, Permasalahan dan Upaya Penanganan Secara Bilateral di Kawasan*. *Politica*, 3(1).
- Supramono, G. (2011). *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*. Jakarta: Rineka Cipta. 153 hlm.

Yunitasari, D. (2020). Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia terhadap Kapal Asing yang Melakukan Illegal Fishing mengacu pada Konvensi United Nations Convention on Law of the Sea 1982. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8 (1).